

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA UNIT AUDIT INTERNAL

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.
TANGERANG

I. VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Auditor Internal yang memiliki budaya kerja dan profesionalisme yang tinggi, dalam rangka mendukung Good Corporate Governance dengan cara memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif kepada Manajemen, dengan tujuan meningkatkan pengawasan, memperbaiki kinerja dan operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi manajemen risiko yang efektif, pengendalian serta proses tata kelola perusahaan.

MISI

Melakukan fungsi audit internal melalui pelaksanaan kegiatan *assurance* yang efektif meliputi pengujian, penilaian, dan pemberian jasa konsultasi.

Fungsi *assurance* dilaksanakan dengan kegiatan; audit operasional (*operational audit*), audit kepatuhan (*compliance audit*), audit keuangan (*financial audit*), audit sistem informasi (*information system audit*), audit investigasi (*investigative audit*), audit dibelakang meja (*desk audit*), review untuk tujuan khusus (*special review*), dan jenis *assurance* yang lainnya, yang secara umum kesemuanya disebut juga dengan kegiatan audit. Untuk pemberian jasa konsultasi pelaksanaannya dilakukan dalam batas-batas yang sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan objektivitas Corporate Audit dalam melakukan *assurance* terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi objek konsultasi.

II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

STRUKTUR

1. Unit Audit Internal Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih dan dikepalai seorang Kepala Unit Audit Internal
2. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud merangkap sebagai Kepala Unit Audit Internal
3. Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan Perseroan.

KEDUDUKAN

1. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris
2. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur
3. Dalam hal Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
4. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab

1. Menyusun serta melaksanakan rencana Audit Internal tahunan
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, pembelian, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang ada di perusahaan

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
6. Memantau, menganalisis, melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
7. Mendukung tugas-tugas pengawasan Komite Audit
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

IV. WEWENANG

1. Mengakses eluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Audit Internal
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal
5. Menetapkan kebijakan dan prosedur, program audit, metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan

V. KODE ETIK

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada International Standards for Professional Practice of Internal Auditing dari The Institute of Internal Auditors, termasuk didalamnya mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal yaitu:

1. Integritas
Dengan membangun kepercayaan sehingga dapat memberikan kepercayaan dalam penilaian Auditing Internal yang profesional. Melaksanakan tugas Audit Internal dengan kejujuran, rajin dan tanggung jawab. Menjalankan peraturan perusahaan dan menjalankan tugas yang diharapkan profesi. Tidak ikut ke dalam aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan mendiskreditkan profesi Audit Internal atau Perusahaan. Menghargai dan memberi kontribusi terhadap legitimasi dan kelayakan objektif dari Perusahaan.
2. Objektivitas
Dengan menunjukkan level tertinggi dari obyektivitas profesional dalam kebersamaan, evaluasi, dan komunikasi informasi mengenai aktifitas atau proses yang sedang diujikan. Membuat penilaian yang seimbang dari semua hal yang relevan dan tidak terpengaruh dengan kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain dalam memberikan penilaian. Tidak mengikuti kegiatan apapun atau hubungan yang dapat menghalangi atau dianggap dapat menghalangi penilaian yang tidak bias. Tidak menerima apapun yang dapat menghalangi atau dianggap menghalangi penilaian profesional. Menginformasikan semua fakta yang diketahui, yang jika tidak, akan mendistorsi kegiatan pelaporan yang sedang ditinjau.
3. Kerahasiaan
Dengan menghargai nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterima dan tidak memperlihatkan informasi tanpa izin yang berwenang kecuali legal atau ada keharusan untuk melakukan hal tersebut. Berhati-hati dalam penggunaan dan melindungi informasi yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan tugas. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau apapun yang dapat menentang hukum merusak legitimasi dan kelayakan objektif dari Perusahaan
4. Kompetensi
 - Menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja dari tugas Audit Internal

- Berhubungan hanya dengan tugas Audit Internal dimana mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan
- Melaksanakan semua tugas Audit Internal sesuai dengan aturan yang ada pada Unit Audit Internal
- Secara terus menerus meningkatkan kecakapan dan efektifitas serta kualitas kerja Audit Internal

VI. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Persyaratan untuk menjadi auditor internal adalah sebagai berikut;

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus

VII. PERTANGGUNG JAWABAN

Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Manajemen dan memberikan laporan kepada Komite Audit dalam hal:

1. Evaluasi hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern perusahaan dan pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam misi dan ruang lingkup pekerjaan auditor internal sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan oleh Manajemen
2. Penyampaian laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses pengendalian perusahaan, termasuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan
3. Pemberian informasi/laporan secara periodik mengenai hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana audit tahunan dan kecukupan jumlah auditor yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya


VIII. KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL

Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam Departemen Corporate Audit tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaan.

Pedoman Pelaksanaan Kerja Unit Audit Internal ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Pedoman ini akan ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.


Ditetapkan di : Tangerang
Tanggal : 11 Januari 2016

Direksi,



Anggara Hans Prawira
Presiden Direktur

Disetujui:
Dewan Komisaris,



Feny Djoko Susanto
Presiden Komisaris



Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris



Pudjianto
Komisaris



Ahwil Koetan
Komisaris Independen



Imam Santoso Hadiwidjaja
Komisaris Independen



Sudrajat
Komisaris Independen